



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pengugat
Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan pemilik RJA Mebel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Crp, tanggal 11 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat menikah pada hari Jumat di Desa Muara Talita pada tanggal 19 Februari 2010 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 036/13/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 20 Februari 2010;
2. Bahwa status pernikahan antara Pengugat dan Tergugat adalah perawan dan jeaka;

Hal 1 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Talita selama dua tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Taba Tinggi selama tujuh tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang sembilan tahun sebelas bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - a. ANAK KE-1, perempuan, lahir pada tanggal 27 Juli 2010;
 - b. ANAK KE-2, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Juli 2015, dan sekarang ke dua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang delapan tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Dewi, bahkan Tergugat sudah mengaku kepada Penggugat mengenai hubungan Tergugat dengan wanita yang bernama Dewi tersebut;
 - b. Tergugat sering keluyuran pada malam hari, bahkan Tergugat sering pulang sampai larut malam;
 - c. Tergugat sering meninggalkan Penggugat jika dalam keadaan marah, bahkan Tergugat pernah tidak pulang selama tiga hari tanpa memberi kabar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering mabuk-mabukkan bersama teman-teman Tergugat;
 - e. Penggugat pernah mengancam akan menceraikan Penggugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Agustus 2019, berawal ketika Tergugat bertanya kepada Penggugat mengapa Penggugat tidak senang dengan wanita yang bernama Dewi tersebut, sedangkan Tergugat tidak bisa jauh dengan wanita yang bernama Dewi tersebut karena Tergugat sudah terlanjur sayang dengan wanita tersebut bahkan begitu juga dengan anaknya, karena tidak ingin bertengkar Penggugat tidak menghiraukan perkataan Tergugat, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2019, Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai

Hal 2 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Tergugat semalam dan Penggugat juga meminta kepada Tergugat agar Tergugat menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan baik, namun Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi membahas masalah tersebut, karena kesal Penggugat mengatakan kepada Tergugat lebih baik Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, semenjak kepergian Penggugat tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Talita, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik Bapak Ateng di Desa Taba Tinggi;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal 3 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 036/13/II/2010 tanggal 20 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. SAKSI KE-1, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah tahun 2010, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat ;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan seorang wanita biduan ;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang ;

Hal 4 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;
- 2. SAKSI KE-2, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah tahun 2010, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat ;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan seorang seorang wanita biduan;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam rangka upaya damai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga upaya tersebut tidak berhasil ;

Hal 5 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal 6 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Februari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak pernah satu rumah lagi sudah lebih kurang 5 (lima) bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat

Hal 7 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah berbaikan, sedangkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan kalau dipaksakan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaat mempersatukannya, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan majelis sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

خلاصلا بلجى لاء مدقم دسافملا أرد

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apalagi Penggugat telah begitu keras menginginkan perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلاقا

Hal 8 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Disaat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya suami ;

Demikian pula berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan : “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Curup adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

Hal 9 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sarnidi, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag, S.E dan Syamdarma Futri, S.Ag., MH. serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Talidi, S.Ag., M.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Syamsuhartono, S.Ag, S.E
Hakim Anggota II,

Drs. H. Sarnidi, S.H, M.H

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Talidi, S.Ag., M.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP

Rp. 50.000,00

Hal 10 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkas/ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 375.000,00
4. PNBP panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 516.000,00

Hal 11 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.G/2020/PA.Crp